

Sistem Tenurial Dayak Bakati Sejarik Desa Rodaya Kabupaten Bengkayang

Donatianus BSE Praptantya¹⁾, Irfan Ferdiyanto²⁾, Cornelius Kiki Hartanto³⁾

1) Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak

2) Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak

3) Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak

*Corresponding author: E-mail: cornelius.kiki17@student.untan.ac.id

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan

03/11/2024

Direvisi 12/11/2024

Diterima 26/12/2024

Cite: Donatianus BSE Praptantya, et, al. 2024. *Sistem Tenurial Dayak Bakati Sejarik Desa Rodaya Kabupaten Bengkayang*, SAKAAI: Jurnal Sosial, dan Humaniora. Vol. 01, No. 2, 2024. pp. 82-94

DOI : ...

Abstrak

Saat ini tanah adat berada dalam skala kepunahan akibat dari maraknya aktivitas perkebunan. Kalimantan Barat sebagai salah satu Provinsi yang menjadi tempat proyek perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tulisan ini merupakan refleksi kami terhadap fenomena menipisnya tanah ulayat masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak. Hasil penelitian ini, menunjukkan pandangan tentang tanah sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat Dayak Bakati Sejarik, Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Tanah bagi masyarakat Dayak Bakati mengandung nilai budaya, social, dan ekonomi yang sudah diwariskan dari para generasi terdahulu. Bagi masyarakat Dayak Bakati Sejarik tanah juga hubungan dari komunalistik religiusitas. Hal ini berjalan sesuai dengan sistem adat yang sudah turun-temurun mereka percayai, hingga hari ini. Penelitian ini didesain menggunakan metode kualitatif dengan pendakatan etnografi, melalui wawancara mendalam kepada para tokoh adat dan kepala desa. Semua data yang terkumpul adalah bentuk dari kesaksian serta pengalaman hidup para informan penelitian ini. Hasil penelitian ini, masyarakat Dayak Bakati Sejarik di Desa Rodaya masih menunjukkan sistem tenurial tradisional yang mereka lakukan untuk membuka lahan perladangan.

Kata Kunci: *Dayak Bakati Sejarik; Masyarakat Tradisional; Tanah; Lahan*

Abstract

Because of the extensive plantation operations, ancestral lands are currently in danger of going extinct. One of the provinces in Indonesia with the biggest palm oil plantation projects is West Kalimantan. This essay is our response to the issue of indigenous peoples', particularly the Dayak community's, declining communal land. The findings of this study demonstrate how the Dayak Bakati Sejarik group in Rodaya Village, Ledo District, Bengkayang Regency, views land as something significant. For the Dayak

Bakati community, land holds economic, social, and cultural values passed down from earlier generations. For the Dayak Bakati community, land is also linked to communalistic religiosity. This was finished in accordance with their standard procedure. Up until now, this has been done in line with the traditional system that they have adhered to for many generations. Using qualitative methods and an ethnographic approach, this study was designed through in-depth interviews with village chiefs and traditional leaders. The informants' testimony and life experiences comprise all of the data gathered for this study. According to the study's findings, the Dayak Bakati Sejarik people in Rodaya Village continue to clear land for cultivation using their traditional tenurial system.

Keywords: *Dayak Bakati Sejarik; Lands; Land; Traditional Communities.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Umumnya, orang memiliki keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, tanah dan manusia memiliki hubungan yang kuat, manusia dibuat dari tanah (tentu saja oleh Sang Pencipta), hidup di atas tanah, bergantung pada tanah dan mati pun perlu tanah (Sumardjono, 2008). Tanah menjadi sesuatu yang penting dalam hidup manusia, tidak ada manusia yang tidak memerlukan tanah, karena manusia mati pun perlu tanah. Tanah semakin penting bagi seseorang, sangat tergantung pada matapencahariannya (Larasati, 2017). Bagi seorang petani, tanah menjadi modal dasar sekali pun teknologi pertanian sudah semakin maju, namun tanah tetap diperlukan. Bagi seorang pengembang perumahan, tanah menjadi unsur hakiki sekali pun dia pengembang rumah susun. Tanah menjadi komoditas perdagangan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Panjaitan & Nangi, 2023).

Ketika negara Indonesia belum merdeka, rakyat sudah "memiliki dan menguasai" sejumlah luasan tanah, sebagai lahan tempat mereka hidup dan mencari penghidupan. Oleh karenanya, tanah menjadi harta utama dan pertama bagi setiap manusia. Lahan tanah, pasti dijaga, dipertahankan dan dipelihara oleh "pemiliknya" yang menggarap dan mengolahnya agar dapat bertahan hidup. Tanah menjadi modal awal dimulainya budaya bercocok tanam. Masyarakat mengelola lahan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan.

Tanah dapat dimaknai sebagai modal ekonomi, modal sosial sekaligus modal budaya (Wildan, 2021). Sebagai modal ekonomi, tanah akan terus mengalami peningkatan harga, maka tanah menjadi investasi (Koswara, 2016). Sebagai modal sosial, tanah sering diperebutkan manusia, baik karena penguasaannya maupun pengelolaannya, baik karena penggunaannya maupun pemanfaatannya (Joni, 2016). Sebagai modal budaya, maka masyarakat selalu berhasil beradaptasi dengan tanah dan menghasilkan suatu budaya tertentu (Samiyono, 2013). Oleh karena itu, tanah menjadi bagian penting dalam hidup manusia, bahkan tidak hanya manusia hidup, manusia yang sudah mati pun ternyata (dalam budaya tertentu) memerlukan tanah untuk menanam jasadnya. Atas dasar kepentingan itu, maka perlu dibuat aturan yang mengatur penguasaan tanah, baik secara tradisional, informal maupun formal.

Ketika negara Indonesia belum merdeka, rakyat sudah "memiliki dan menguasai" sejumlah luasan tanah, sebagai lahan tempat mereka hidup dan mencari penghidupan. Oleh karenanya, tanah menjadi harta utama dan pertama bagi setiap manusia. Lahan tanah, pasti dijaga, dipertahankan dan dipelihara oleh "pemiliknya" yang menggarap dan mengolahnya agar dapat bertahan hidup. Tanah menjadi modal awal dimulainya budaya bercocok tanam. Masyarakat mengelola lahan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan. Begitu pula halnya dengan Orang Dayak Bakati Sejarik Baya di Desa Rodaya - Ledo, mereka memiliki pengetahuan sistem pengetahuan tata guna lahan secara turun temurun, yang

diwariskan dari generasi ke generasi yang hingga saat ini, praktik pengelolaan lahan pertanian tersebut masih dilaksanakan. Jauh sebelum negara ini merdeka, leluhur orang Bakati Sejarik Baya, sudah mempraktikkan sistem pengetahuan mereka, dalam mengolah lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Selanjutnya, setelah hutan dibuka dan lahan siap untuk digarap, maka si pemegang hak terdahulu harus mengolah, menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut, untuk penghidupan mereka. Ini disebut dengan hak menikmati. Bertahun-tahun warga mengolah, menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut secara konsekuen dan terus menerus, maka akan menikmati hak pakai. Jika warga memakai dan mewariskan hak pakainya ini ke generasi berikutnya (tentu harus sepengetahuan ketua adat), maka hak pakai tersebut menjadi hak milik secara adat. Hal ini selaras dengan pendapat (Soesangobeng, 2012), bahwa hak pakai yang telah dilaksanakan secara turun temurun berubah menjadi hak milik secara adat.

Pengetahuan tradisional tentang tanah, tentu juga tidak dapat mengesampingkan cerita asal-usul Orang Dayak. Pada umumnya, Orang Dayak bercerita bahwa mereka merupakan penduduk tertua dan terbesar yang telah mendiami pulau Kalimantan, dengan variasi ragam cerita yang berbeda-beda setiap suku. Namun, kajian-kajian tentang tanah dalam pandangan masyarakat adat Dayak menjadi semakin menarik karena berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka. Sebagaimana beberapa penelitian ini (Nugroho, 2022)(Bella et al., 2021)(An'Amta et al., 2020)(Sakinah & Surtikanti, 2024)(Huvang & Devung, 2020), yang menunjukkan pentingnya tanah dalam budaya masyarakat Dayak di Kalimantan.

Kami melihat hal tersebut juga sama seperti yang dianggap oleh masyarakat Dayak Bakati Sejarik Baya. Mereka hidup di era yang sedang bertransisi meninggalkan segenap elemen tradisional namun tidak ingin melupakan sikap kelokalannya. Utamanya terhadap hak kepemilikan tanah mereka. Sehingga kami melakukan penelitian ini guna melihat bagaimana paradigma masyarakat Dayak Bakati Sejarik Baya di Ledo, Kabupaten Bengkayang terhadap tanah yang mereka miliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan model kualitatif, melalui metode etnografi. Kami selama tiga bulan melakukan riset di Desa Rodaya, khususnya di Dusun Baya yang merupakan pusat Desa. Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan penelitian yang bersifat naratif dengan tujuan untuk menemukan (1) perubahan sosial budaya yang terjadi pada kehidupan masyarakat lokal di Desa Rodaya; dan (2) Sistem tenurial yang masih hidup dan dijadikan pedoman dalam beraktivitas pertanian, sehingga masyarakat lokal mampu bertahan dari keterpinggiran yang dialaminya. Dengan menyikapi enam asumsi desain kualitatif

(Creswell & Creswell, 2018), pendekatan kualitatif penelitian ini digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam sistem kepemilikan tanah tradisional.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada tiga informan kunci, yakni Bapak A dan Bapak T yang merupakan pengurus adat Dayak Bakati, serta Bapak U sebagai Kepala Desa. Kami menggunakan inisial nama ini agar menjamin keamanan dan privasi setiap informan. Data yang menjadi fokus dalam penelitian adalah tentang bagaimana pengkategorian pola penguasaan dan pemanfaatan tanah, menurut Orang Dayak Bakati Sejarik (secara emic). Semua data ini, disajikan dalam rangkaian narasi dengan gaya deskriptif berdasarkan pengalaman dan kesaksian setiap informan kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sepenggal Desa Rodaya dan Masyarakatnya

Desa Rodaya merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Akses tempuh untuk sampai ke Desa Rodaya tidak begitu sulit karena akses jalan sudah tergolong baik. Lama waktu perjalanan dari bengayang kota, pusat pasar dan administrasi Kabupaten, kami tempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan mobil, bahkan lebih singkat jika menggunakan kendaraan roda dua (motor). Begitulah kata para penduduk desa bercerita kepada kami, mereka yang biasa hilir-mudik. Desa ini tidak termasuk Desa yang terpencil ataupun 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Lanskap Desa Rodaya berada di wilayah perbukitan dan aliran Sungai Ledo, salah satu ciri yang menggambarkan persebaran manusia zaman lampau di kala mencari wilayah hunian yang cocok untuk menetap dan bertahan hidup. Kemudian, Desa Rodaya terdiri dari tiga Dusun penyokong wilayah administrasi Desa. Dusun Segiro, Dusun Sedane, dan Dusun Baya. Pusat administrasi Desa berada di Dusun Baya yang merupakan Dusun pertama yang dijumpai ketika memasuki wilayah Desa Rodaya.

Secara geografis, Desa Rodaya terletak di antara dua aliran sungai yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Bakati. Sungai Ledo dan Sungai Baya membatasi desa dari dua sisi, membentuk fondasi alami yang tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik, tetapi juga sebagai sumber penghidupan. Kedua sungai ini menjadi penopang utama dalam menyediakan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi lahan pertanian, serta sebagai jalur transportasi tradisional. Sungai-sungai ini juga menjadi pusat kegiatan sosial-budaya, di mana berbagai ritual dan upacara adat sering kali dilakukan di tepiannya sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur.

Sebagai ekosistem yang kompleks, Sungai Ledo dan Sungai Baya menyokong keanekaragaman hayati di wilayah Rodaya, termasuk flora dan fauna yang menjadi bagian penting dari kehidupan komunitas Dayak Bakati. Sumber daya alam dari kedua sungai ini juga dimanfaatkan secara bijak melalui sistem adat yang

memastikan keberlanjutan lingkungan. Bagi masyarakat Dayak Bakati, hubungan mereka dengan sungai-sungai ini tidak hanya bersifat utilitarian, tetapi juga spiritual. Sungai dianggap sebagai penyangga kehidupan yang perlu dihormati dan dilindungi, sesuai dengan prinsip adat mereka yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam.

Masyarakat Dayak Bakati Sejarik yang mendiami wilayah Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, memiliki kekayaan sosial dan budaya yang khas, yang tetap terjaga di tengah dinamika modernisasi. Meskipun beradaptasi dengan perubahan zaman, mereka tetap mempertahankan struktur sosial dan budaya yang berlandaskan adat istiadat serta hubungan yang erat dengan alam. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pola pemukiman, hak atas tanah, hingga sistem kepercayaan dan upacara adat.



Gambar 1. *Pabuisatn* digunakan untuk melaksanakan tradisi Nyabak Nitik Pade Bahu

(Sumber Dokumentasi Peneliti, 2024)

Struktur sosial masyarakat Dayak Bakati Sejarik sangat ditopang oleh lembaga adat yang menjadi pilar utama dalam menjaga keteraturan dan harmoni sosial. Pemimpin adat, seperti temenggung atau panglima adat, memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak atas tanah, keputusan tentang sumber daya alam, serta menjaga kearifan lokal. Sistem gotong royong juga masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka, mencerminkan kehidupan kolektif yang telah diwariskan turun-temurun. Prinsip kebersamaan ini terlihat dalam kegiatan sosial seperti pembukaan ladang, pembangunan rumah, serta berbagai kegiatan adat lainnya.

2. Mengelola Tanah Lewat Keyakinan Kepada Leluhur

Sebuah salam khas Dayak Bakati diucapkan oleh Bapak T “*Agut ka’ Batu Ampar...Barampaut ka’ ukah tangan...Bapama ka’ Sangkaro*”, membuka percakapan hangat kami dengan beliau. Bapak T maksud dan makna dari salam tersebut, yang

berarti: “Berdiri tegak di tengah peradaban bangsa-bangsa dengan kokoh tanpa tergoyahkan,...Berpegang teguh pada adat budaya leluhur, yang tidak dapat di pisahkan oleh kemajauan jaman,... Berdoa dengan beritual secara pasti akan mendapatkan berkat secara khusus dari *Nyabata*”. Karakter manusia yang dirumuskan dalam motto hidup ini, menunjukkan pandangan hidup yang religius magis, dalam mengelola, memanfaatkan, menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Dengan kata lain, Orang Dayak (Bakatik Sejarik) memiliki hubungan religius magis dengan tanah dan hutan. Sehingga, mereka memanfaatkan tanah untuk mendirikan rumah dan bercocok-tanam, berburu dan hasil hutan lainnya.

Semakin dalam Bapak T menceritakan leluhur mereka (orang Dayak Bakati) dahulu Orang Dayak (Bakatik Sejarik) membuka hutan untuk berladang, membuat pondok guna menunggu hasil ladang dan kemudian memberinya tanda. Ketika ladangnya tidak memungkinkan untuk ditanami lagi, mereka membuka hutan lagi sesuai petunjuk yang diberikan *Nyabata*. Semua kegiatan itu selalu diawali dengan melakukan upacara ritual membuka lahan. Semakin lama, hutan yang dibuka untuk perladangan semakin luas dan akhirnya luasan tanah itu disepakati bersama sebagai “wilayah perladangan”. Sedangkan, dahulu mereka juga berburu, mencari hasil hutan. Setiap kali mencari hewan buruan dan hasil hutan, mereka memberi penanda pada hutan dan disepakati bersama sebagai “wilayah jelajah”. Berawal dari luasan lahan “wilayah perladangan” dan “wilayah jelajah” ini yang kemudian dikelola, dimanfaatkan dan dijaga menggunakan konsep komunalistis religious, melahirkan hukum adat dan wilayah adat.

Hukum adat (terutama berkaitan dengan tanah) didasari oleh konsep komunalistik religius sehingga tanah dalam pandangan Orang Dayak Bakati Sejarik kepemilikan tanah, lahir atas dasar pengakuan warga komunitas yang melihat, menyaksikan seseorang itu senantiasa mengerjakan, memelihara dan tidak mengabaikan tanah, yang diyakini sebagai anugerah dari “Sang Hyang Penguasa dan Pemilik Alam Semesta” (*Nyabata*).

Pada komunitas Dayak Bakati Sejarik, saat ini, penguasaan tanah secara individu diatur oleh para pemangku adat. Penguasaan tanah di Dusun Baya, Desa Rodaya hanya untuk orang yang tinggal dan menetap di Dusun Baya saja. Artinya, meskipun seseorang bukan lahir di Dusun itu pun juga dapat menguasai tanah, karena ia kawin dengan seseorang yang berasal dari dusun Baya tersebut. Atas pertimbangan tersebut, maka penguasaan tanah secara individu, itu berdasarkan pengakuan warga komunitas Dayak Bakati Sejarik, yang melihat dan menyaksikan bahwa seseorang itu, memiliki hubungan erat dengan tanah, sehingga ia senantiasa mengerjakan, memelihara serta tidak mengabaikan tanah tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat menguasai tanah, apabila ia bertempat tinggal dan menetap; senantiasa mengerjakan tanah tersebut, sehingga warga dusun dapat mengakui bahwa tanah itu benar ada individu yang menguasai, mengerjakan, memanfaatkan dan memeliharanya.

Hal itu, diutarakan secara langsung oleh Bapak A (72 tahun)

“Kalau dulu zaman kakek saya memang begitu, yang berhak memiliki sebidang tanah di kampung ini ya warga kampung sini. Kepemilikan tanah itu, dasarnya adalah pengakuan warga kampung ini yang mengakui dan bahkan menyaksikan, ia mengggarap, memelihara, menanami tanah tersebut secara tekun”. (Wawancara Bapak A, 2024)

Ketika kami bertanya lebih lanjut, tentang bukti legal atas kepemilikan tersebut dan apakah kepemilikan itu dapat hilang? Beliau menjawab:

“Ya buktinya ia bertempat tinggal di kampung ini, dan kami warga semua mengenalnya, ia bekerja di tanah itu secara terus menerus, maka secara aturan “adat” kami, semua warga mengakui bahwa tanah tersebut dimiliki oleh si Anu tersebut. Mengenai hilangnya kepemilikan atas tanah, dalam adat kami, kita bicarakan bersama oleh para pemangku adat, karena ada syarat-syaratnya. Salah satunya, si Anu itu tidak memiliki keturunan dan keluarga lagi di des aini, maka tanah yang selama ini ia pergunakan tersebut, secara otomatis menjadi tanah adat, sebagai milik bersama”. (Wawancara Bapak A, 2024)

Terkait ini juga diperkuat oleh pernyataan kepala Desa¹ Rodaya, yang kebetulan ia bertempat tinggal di dusun Baya.

“Kepemilikan tanah secara “adat” memang tidak dapat dibuktikan secara hitam di atas putih, tetapi berdasarkan pengetahuan warga dusun Baya yang memberi kesaksian bahwa si Anu tersebut, memang mengelola, mengerjakan dan menjaga tanah itu dengan tekun. Seandainya, ada masalah dengan warga lainnya, maka itu menjadi tugas para tetua adat untuk menyelesaikannya. Namun demikian, jarang terjadi warga berebut tanah, terkecuali tanah warisan sekalipun selama ini juga belum pernah terjadi”. (Wawancara Kepala Desa Rodaya, 2024)

3. Konstruksi Sosial Sebagai Identitas Kultural

Mengapa tanah diposisikan sebagai sesuatu yang penting bagi Orang Dayak? Tanah bukan sekedar dan semata-mata hanya benda fisik material, yang biasa dipijak dan dicangkul manusia. Akan tetapi, tanah dikonstruksikan oleh manusia sesuai dengan keinginannya, baik dikonstruksikan secara sosial, budaya, ekonomi bahkan politik. Oleh karena itu, pada umumnya tanah dapat dikonstruksikan sebagai identitas sosial (maka banyak orang kaya yang hendak menguasai tanah secara luas). Lebih detail lagi, tanah dapat dikonstruksikan sebagai identitas

¹ Kepala Desa Rodaya, bertempat tinggal di dusun Baya. Ayah beliau orang Batak yang merantau dan kemudian menikah dengan Perempuan Dayak Bakatik di Baya dan menetap di dusun tersebut. Meskipun kepala desanya memiliki marga Batak, tetapi oleh orang setempat tetap dianggap orang tempatan.

kultural, status sosial, perekat sosial dan sumber ekonomi (bahkan juga sumber konflik sosial).

Masyarakat Dayak Bakati di Desa Rodaya, dalam upaya memelihara identitas kulturalnya, masih mempraktikkan tradisi yang pernah di praktekkan oleh nenek moyangnya, yang berbasis pada perladangan padi. Tradisi itu dilaksanakan setiap tahun, pada saat panen padi sekaligus tanda mulai perladangan. Tradisi ini disebut dengan *Nyabak Nitik Pade Bahu*. Meskipun demikian, masyarakat ini juga terbuka dengan peraturan pemerintah, sehingga juga mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia.

Tradisi yang khas masyarakat Dayak Bakati di desa ini, menjadi ciri identitas kultural mereka karena mampu memadukan berbagai aturan dari pemerintah/negara, aturan agama, menjadi aturan adat yang khas dalam kehidupan mereka. Ciri khas ini dikemas dalam ungkapan "*Agut ka' Batu Ampar...Barampaut ka' ukah tangan...Bapama ka' Sangkaro*", sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan ini. Menurut penjelasan Bapak A seorang pengurus adat, ungkapan ini mengandung makna ajaran hidup dalam keseimbangan antara aturan adat, aturan negara yang dikendalikan oleh aturan agama. Ungkapan tersebut, mengajarkan dan mengajak manusia Dayak Bakati Sejarik untuk belajar hidup secara seimbang (harmonis), baik seimbang dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.

Sebagai masyarakat peladang, orang Dayak Bakati Sejarik berupaya mempertahankan wilayah kampung (lahannya), sebagai bentuk mempertahankan identitas kulturalnya. Upaya mereka dalam mempertahankan wilayah lahan perkampungannya pun bukan tanpa halangan. Berbagai peraturan dari negara atau pemerintah, seringkali menjadi ancaman, sehingga mau tidak mau mereka harus adaptif terhadap setiap ancaman; baik ancaman yang datang dari dalam (intern) maupun datang dari luar (ekstern).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Orang Dayak Bakatik Baya harus memiliki perangkat dan pranata adat yang berfungsi untuk mengingatkan, menjaga, meneguhkan dan bahkan memelihara identitas kultural mereka. Tetapi era kekinian telah mengubah Orang Dayak Bakati Sejarik, pelan namun pasti – mulai melupakan hak dan kewajiban adat, larangan dan pantangan dalam adat, yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini oleh para pengurus adat terus diperjuangkan agar tetap dapat terjaga, dengan tradisi *Nyabak Nitik Pade Bahu*. Dengan tradisi *Nyabak* ini, ada kewajiban pulang kampung yang harus dipatuhi oleh anak cucu. Tujuan dari ketetapan pulang kampung tersebut, adalah untuk kembali mengingatkan, mempererat dan meneguhkan identitas kultural mereka.

Melalui tradisi *Nyabak*, warga Masyarakat Dusun Baya khususnya, dan warga Desa Rodaya maupun Orang Dayak Bakati Sejarik umumnya, digugah ingatan dan kesadaran dirinya bahwa hidup ini suatu proses lahir – hidup – mati dan berakhir pada suatu keabadian. Upaya ini – menyelenggarakan tradisi *Nyabak* secara teratur,

setiap tahun – juga merupakan upaya untuk mewujudkan ungkapan “Agut ka’ Batu Ampar...Barampaut ka’ ukah tangan...Bapama ka’ Sangkaro” menjadi filosofi hidup bagi Orang Dayak Bakatik Baya. Sebagai Orang Bakatik Baya, maka harus menyadari bahwa hidup manusia tergantung pada tanah, hidup di atas tanah, bahkan mati pun harus dikubur dan perlu tanah.

Kesadaran ini dapat dimaknai dari yang paling nyata, bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan papan, pasti perlu sebidang tanah, kebutuhan pangan – paling mendasar harus punya sebidang tanah untuk bercocok tanam, supaya menghasilkan pangan. Kebutuhan sandang, nenek moyang dahulu menggunakan kulit kayu, yang tumbuh juga di tanah. Kini sandang hanya dilihat dari pabrik atau toko pakaian, tanpa sadar bahwa bahan dasar sandang pun dari kapas, tanaman yang tumbuh karena ada tanah. Artinya, semua kebutuhan dasar (pangan, papan dan sandang) manusia berasal dari tanah. Oleh karena itu, dalam filosofi hidup Orang Dayak Bakati Sejarik, sangat menghormati tanah sebagai sumber penghidupan yang berasal dari Sang Sumber Kehidupan - *Bapama ka’ Sangkaro*.

4. Wilayah Tanah Dayak Bakati Sejarik Hari ini

Dalam hal pola pemukiman, masyarakat Dayak Bakati Sejarik membangun rumah mereka dengan mempertimbangkan kondisi alam. Mereka cenderung memilih lokasi yang dekat dengan sumber daya alam seperti lahan pertanian dan hutan, serta memanfaatkan kondisi geografis yang mendukung kegiatan mereka sehari-hari. Rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dengan atap daun nipah atau seng masih banyak ditemukan, meskipun sebagian mulai berganti dengan bahan bangunan modern. Namun, yang menjadi ciri utama adalah pola pemukiman yang terpusat di dataran tinggi, yang tidak hanya memanfaatkan tanah yang subur tetapi juga menghindari risiko banjir.

“Menurut cerita para orang tua dulu, orang Dayak ini kan ceritanya masih senang berpindah belum menetap. Sehingga selalu bersama-sama membuka hutan dan berladang. Hasil ladang kemudian dimanfaatkan bersama. Barangkali berawal dari situ, kami mengenal kepemilikan tanah secara bersama, yang kemudian dikenal sebagai tanah komunal; namun sayang, kami sudah tidak memiliki tanah komunal lagi, selain Parujat dan Tembawakng Baya”. (Wawancara Bapak T, 2024)

Sebagian besar masyarakat Dayak Bakati Sejarik masih mengandalkan sistem perladangan berpindah sebagai metode utama dalam bercocok tanam. Sistem ini dianggap ramah lingkungan karena memungkinkan tanah untuk memulihkan kesuburannya setelah masa panen. Selain bercocok tanam, masyarakat juga memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengambil kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya. Hutan bagi mereka bukan hanya sekadar sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam sebagai warisan leluhur.

Hak atas tanah di kalangan masyarakat Dayak Bakati Sejarik sangat diatur oleh hukum adat. Tanah dipandang bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Musyawarah adat sering kali digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa tanah dan menentukan batas jelajah masyarakat, yang mencakup lahan-lahan pertanian dan hutan. Pengelolaan tanah adat dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan-hutan adat ini dilindungi bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Sistem kepercayaan masyarakat Dayak Bakati Sejarik masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, meskipun agama-agama formal seperti Kristen dan Katolik telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Rodaya. Mereka meyakini bahwa elemen-elemen alam seperti pohon, sungai, dan gunung memiliki roh yang perlu dihormati.

Kepatuhan dan tunduk kepada adat, termanifestasikan dalam keyakinan adanya bala (datangnya bencana) ketika aturan adat itu dilanggar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak T.

“Di sini ada istilah bala, jadi kami takut jika tidak melaksanakan adat maka harus siap mendapat musibah”. (Wawancara Bapak T, 2024)

Dalam sistem pengetahuan tradisional orang Dayak Bakati Sejarik, tanah itu pasti ada pemiliknya. Bahkan tanah yang masih hutan perawan pun sudah ada pemiliknya. Masyarakat adat Dayak, dapat ikut memiliki tanah hutan tersebut dengan mewarisi tanah tersebut dari nenek moyang (manusia yang pertama kali membuka dan menjelajahi wilayah hutan tersebut), atau bahkan dari kekuatan gaib. Oleh karena itu, jika manusia memerlukan tanah, maka harus bapinta (memohon) dengan mengadakan upacara adat, agar si pemilik tidak marah. Tanah ulayat, demikian istilah yang digunakan untuk menandai tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun. Pada Masyarakat Dayak dikenal dengan istilah tanah adat.

SIMPULAN

Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat adat Dayak Bakati maupun Dayak lainnya, diawali dengan suatu ritual adat, pembukaan hutan dan pemanfaatannya secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah, telah diatur dan dilindungi secara hukum, membuktikan eksistensi hak diakui oleh hukum Negara. Keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Dayak, tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara langsung dan atau melalui pengolahan tanah, selain sebagai sumberdaya ekonomi juga merupakan basis kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual guna memenuhi

kebutuhan bersama (komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga. Bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat Dayak sejak lama dan turun temurun dapat dikategorikan sebagai “hak-hak lama atas tanah”, sehingga pendaftarannya dilakukan melalui konversi (pengakuan hak).

DAFTAR PUSTAKA

- An'Amta, D. A. A., Hamid, I., & Fahrizan, M. L. (2020). Masyarakat Adat Balai Kiyu : Menghadapi Ancaman Eksistensi Di Tanah Sendiri. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 39–53. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.25>
- Bella, R., Stevaby, S., Gujali, A. I., Dewi, R. S., Lion, E., & Mustika, M. (2021). Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 364–375. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1676>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. SAGE Publications Sage UK: London, England.
- Huvang, V., & Devung, G. S. (2020). Makna Tanah Menurut Suku Dayak Bahau Busaang dan Teologi Lingkungan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(1), 14–26.
- Joni, H. (2016). Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1).
- Koswara, I. Y. (2016). Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(1), 23–38. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/525/488/1553>
- Larasati, N. M. (2017). Analisis Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P2T) Menggunakan Sistem Informasi Geografis Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Geodesi Undip*, 6, 89–97.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Panjaitan, F., & Nangi, K. M. (2023). Tindakan Pastoral Kontekstual terhadap Praktik Jual-Beli Tanah di Sumba. *Ra'ah: Journal of Pastoral Counseling*, 3(1).
- Sakinah, R., & Surtikanti, H. K. (2024). Upaya pelestarian pertanian oleh masyarakat dayak Meratus berbasis kearifan lokal manugal: Studi literatur. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i2.2024.427>
- Samiyono, D. (2013). Resistensi Agama Dan Budaya Masyarakat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 251.

<https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.244>

Soesangobeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria* (S. Press (ed.)).

Sumardjono. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.

Wildan, M. (2021). *Pendekatan Modal Sosial Sebagai Strategi Dalam Mempertahankan Tanah Sengketa Leluhur Kampung Wates Kabupaten Majalengka*. Universitas Pendidikan Indonesia.